

KEBEBASAN PERS, KEMERDEKAAN PERS DAN STANDAR KOMPETENSI JURNALIS

Pertemuan 8

Isti PurwiTyas Utami, M.Ikom



PERS

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers :

"Pers adalah lembaga sosial wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya yang dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia."



UNSUR- UNSUR PENGERTIAN PERS

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa.
2. Pers melakukan kegiatan jurnalistik.
3. Pengertian kegiatan jurnalistik meliputi 6M, yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyiarkan berita.
4. Pers tidak lagi hanya terbatas pada media cetak, tetapi segala saluran yang tersedia.



PERS (Oemar Seno Adji)

- Pers arti sempit → *freedom of press*
- Pers dalam arti luas → *freedom of speech*
- *Freedom of press + freedom of speech = FREEDOM OF EXPRESSION*



PER SEBAGAI
CERMIN
MASYARAKAT
(Siebert et al)

Pers selalu mengambil bentuk dan warna-warna struktur-struktur sosial politik di mana ia beroperasi. Warna-warna struktur sosial politik tercermin dari produk-produk hukum pers yang dikeluarkan serta praktek penerapannya.



4 TEORI PERS

- **Pers Otoritarian:** menganggap media massa sebagai alat melaksanakan kebijakan pemerintah, walau tidak harus dimiliki pemerintah.
- **Pers Liberal:** media massa sebagai alat mengawasi pemerintah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat lainnya
- **Pers Komunis/Marxis:** media massa adalah milik negara yang dikontrol sangat ketat, semata-mata dianggap sebagai tangan-tangan negara. Media berperan sebagai "collective propagandist, collective agitation, dan collective organizer.
- **Pers Tanggungjawab Sosial:** media harus menerima tanggungjawabnya terhadap masyarakat

KEBEBASAN PERS (Ana Nadya Abrar)

Kondisi yang memungkinkan para pekerja pers tidak dipaksa berbuat sesuatu dan mampu berbuat sesuatu untuk mencapai apa yang mereka inginkan.



KEBEBASAN PERS DI BERBAGAI NEGARA

- Kebebasan pers ikut ditentukan oleh pengalaman nasional, histori dan ideologi dari masing-masing negara.
- Amerika menghubungkan kebebasan pers dengan *free opinion* dan *free expression*.
- Stalin mengartikan kebebasan pers sebagai kebebasan modal, kerja dan borjuis individualis anarkis.



DASAR KEMERDEKAAN PERS (Ade Armando)

- Kemerdekaan pers **dibutuhkan untuk pencarian kebenaran**. Sejarah umat manusia menunjukkan ketika ada masa dimana terdapat lembaga/orang pemegang otoritas kebenaran, lembaga/orang tersebut potensial menghalangi proses pencarian kebenaran, dengan beragam alasan.
- Kemerdekaan pers dibutuhkan **untuk mengontrol penguasa**, karena menurut **Lord Acton** : **"Kekuasaan Cenderung Korup, Kekuasaan Absolut Mutlak Korup!"**
- Kemerdekaan pers dibutuhkan **untuk menciptakan masyarakat yang punya pengetahuan memadai tentang lingkungan sehingga dapat mengambil keputusan secara rasional** dalam proses pengambilan keputusan – prasyarat bagi keterlibatan publik dalam proses politik.
- Kemerdekaan pers dibutuhkan dalam rangka **menciptakan apa yang disebut sebagai "*public sphere*"** yakni sebuah ruang bebas dimana beragam suara yang bertentangan dapat terwadahi secara merdeka dan otonom.

KEBEBASAN PERS ATAU KEMERDEKAAN PERS

- Paradigma “kemerdekaan pers yang profesional” dipakai untuk menggantikan paradigma “kebebasan pers yang bertanggungjawab.”
- Dua paradigma istilah memiliki makna sangat berbeda.
 - Aspek konstitusi → “kemerdekaan pers” dinilai lebih sesuai UUD, pasal 28 yang menjamin “kemerdekaan” setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan pendapat.
 - Substansi → “kemerdekaan pers memiliki makna yang lebih hakiki, karena kemerdekaan adalah hak asasi bagi setiap orang, termasuk insan pers, yang tidak boleh “dirampas” siapapun. “Kebebasan pers” selain dapat ditafsirkan menjadi kebebasan absolut, bebas tanpa nilai, dapat pula digunakan sebagai pembenaran terhadap kebebasan itu sendiri yang tanpa batas.

PENGAKUAN KEMERDEKAAN PERS

Pasal 4 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 yang isinya :

- (1) **Kemerdekaan pers** dijamin sebagai **hak asasi warga negara**;
- (2) Terhadap **pers nasional** tidak dikenakan **penyensoran, pembredelan dan pelarangan** penyiaran;
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional **mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi**;
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, **wartawan mempunyai hak tolak**.

REVOLUSI PASKA LAHIRNYA UU PERS


- Hak asasi warga negara untuk mendirikan perusahaan pers bukan lagi sekedar peraturan mati, tetapi telah ditransformasikan dalam kehidupan praktek pers.
- Sebaran pers yang semula hanya berada di kota-kota besar telah dapat dikonversikan secara merata tumbuh di pelbagai daerah.
- Pers mampu ikut menjaga dan menunjang proses demokrasi berbangsa dan bernegara.
- Melalui penyajiannya, pers terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam persoalan-persoalan kemasyarakatan kebangsaan.

REVOLUSI PASKA LAHIRNYA UU PERS



- Melahirkan berbagai pers dengan kualitas mutu internasional, bukan saja dari produk-produk pers di kota besar, melainkan juga secara lebih merata di beberapa daerah, yang dibuktikan dengan keberhasilan beberapa pers daerah meraih penghargaan internasional.
- Menghasilkan variasi jenis, segmen, dan gaya pers yang berbeda-beda yang memperkaya kanzanah pers nasional.
- Mengurangi monopoli informasi dari penguasa yang sebelumnya sangat menonjol.
- Menjadikan salah satu lembaga alternatif bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi mereka, termasuk melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga formal yang seharusnya melakukan pengawasan kepada masyarakat seperti DPR.

INDEKS
KEMERDEKAAN
PERS
(Dewan Pers)

Grafik 1
Skala Skor IKP 2018



POTRET KEMERDEKAAN PERS INDONESIA 2017 (Dewan Pers)



**INDEKS
KEMERDEKAAN
PERS
2016-2018
(Dewan Pers)**

Perbandingan Indeks Kemerdekaan Pers 2016, 2017, 2018

INDEKS KEMERDEKAAN PERS	2016	2017	2018
IKP NASIONAL	63.44	67.92	69.00
IKP Politik	65.65	70.39	71.11
IKP Ekonomi	61.87	66.13	67.64
IKP Hukum	61.33	66.00	67.08

JURNALIS SEBAGAI PROFESI

1. Profesi yang *honorable*;
2. Mengabdikan kepada kepentingan umum ;
3. Tunduk kepada hukum di bidang profesinya.



KOMPETENSI JURNALIS

Kemampuan wartawan untuk memahami, menguasai, dan menegakkan profesi jurnalistik atau kewartawanan serta kewenangan untuk menentukan (memutuskan) sesuatu di bidang kewartawanan. Hal itu menyangkut kesadaran, pengetahuan, dan keterampilan.



STANDAR KOMPETENSI JURNALIS

Rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan/keahlian, dan sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas kewartawanan.




TUJUAN STANDAR KOMPETENSI

1. **Meningkatkan kualitas dan profesionalitas** wartawan.
2. Menjadi **acuan sistem evaluasi** kinerja wartawan oleh perusahaan pers.
3. **Menegakkan kemerdekaan pers** berdasarkan kepentingan publik.
4. **Menjaga harkat dan martabat** kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual.
5. **Menghindarkan penyalahgunaan** profesi wartawan.
6. **Menempatkan wartawan** pada kedudukan strategis dalam industri pers.



MODEL DAN KATEGORI KOMPETENSI




LEMBAGA PENGUJI KOMPETENSI

Lembaga yang dapat melaksanakan uji kompetensi wartawan adalah:

1. Perguruan tinggi yang memiliki program studi komunikasi/jurnalistik,
2. Lembaga pendidikan kewartawanan,
3. Perusahaan pers, dan
4. Organisasi wartawan.

Lembaga tersebut harus memenuhi kriteria Dewan Pers.



UJIAN KOMPETENSI

1. Peserta yang dapat menjalani uji kompetensi adalah wartawan.
2. Wartawan yang belum berhasil dalam uji kompetensi dapat mengulang pada kesempatan ujian berikutnya di lembaga-lembaga penguji kompetensi.
3. Sengketa antarlembaga penguji atas hasil uji kompetensi wartawan, diselesaikan dan diputuskan oleh Dewan Pers.
4. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan muda sekurang-kurangnya tiga tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan madya.
5. Setelah menjalani jenjang kompetensi wartawan madya sekurang-kurangnya dua tahun, yang bersangkutan berhak mengikuti uji kompetensi wartawan utama.

UJIAN KOMPETENSI

6. Sertifikat kompetensi berlaku sepanjang pemegang sertifikat tetap menjalankan tugas jurnalistik.
7. Wartawan pemegang sertifikat kompetensi yang tidak menjalankan tugas jurnalistik minimal selama dua tahun berturut-turut, jika akan kembali menjalankan tugas jurnalistik, diakui berada di jenjang kompetensi terakhir.
8. Hasil uji kompetensi ialah *kompeten* atau belum *kompeten*.
9. Perangkat uji kompetensi terdapat di Bagian III Standar Kompetensi Wartawan ini dan wajib digunakan oleh lembaga penguji saat melakukan uji kompetensi terhadap wartawan.
10. Soal ujian kompetensi disiapkan oleh lembaga penguji dengan mengacu ke perangkat uji kompetensi.
11. Wartawan dinilai *kompeten* jika memperoleh hasil minimal 70 dari skala penilaian 10 – 100.

JENJANG KOMPETENSI

1. Kompetensi Wartawan Muda: melakukan kegiatan.
2. Kompetensi Wartawan Madya: mengelola kegiatan.
3. Kompetensi Wartawan Utama: mengevaluasi dan memodifikasi proses kegiatan.



ELEMEN KOMPETENSI

1. Kompetensi umum, yakni kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh semua orang yang bekerja sebagai wartawan.
2. Kompetensi inti, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas umum jurnalistik.
3. Kompetensi khusus, yakni kompetensi yang dibutuhkan wartawan dalam melaksanakan tugas-tugas khusus jurnalistik.




KOMPETENSI KUNCI

Kompetensi kunci terdiri dari 11 (sebelas) kategori kemampuan, yaitu:

1. Memahami dan mentaati etika jurnalistik;
2. Mengidentifikasi masalah terkait yang memiliki nilai berita;
3. Membangun dan memelihara jejaring dan lobi;
4. Menguasai bahasa;
5. Mengumpulkan dan menganalisis informasi (fakta dan data) dan informasi bahan berita;
6. Menyajikan berita;
7. Menyunting berita;
8. Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau *slot* program pemberitaan;
9. Manajemen redaksi;
10. Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan;
11. Menggunakan peralatan teknologi pemberitaan;

KOMPETENSI KUNCI

No.	Kompetensi Kunci	Wartawan Muda	Wartawan Madya	Wartawan Utama
1.	Memahami dan menaati Kode Etik Jurnalistik.	Melakukan liputan dan menyajikan berita sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. 	Memahami penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam menentukan pilihan liputan.	Mampu menafsirkan filosofi Kode Etik Jurnalistik. Memutuskan liputan yang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik agar wartawan dan kepentingan publik terlindungi.
2.	Mengidentifikasi masalah yang terkait dan memiliki nilai berita.	Mengusulkan dan merencanakan liputan.	Mengidentifikasi, meneliti, dan menyaring masalah yang terkait dan memiliki nilai berita serta mengoordinasikan rencana liputan.	Mengevaluasi rencana liputan dan menentukan arah pemberitaan.

KOMPETENSI KUNCI

3.	Membangun dan memelihara jejaring dan lobi.	Membangun dan menggunakan jejaring dan lobi.	Membangun, menggunakan dan memelihara jejaring dan lobi. Membuka akses sumber informasi. Memiliki data narasumber.	Membangun, menggunakan, mengoordinasi dan memfasilitasi serta mengevaluasi jejaring dan lobi.
4.	Menguasai bahasa.	Melaksanakan liputan. Mengumpulkan informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai masalah tertentu dari berbagai sumber.	Menyelia susunan kalimat. Menyunting dan menyelaraskan bahasa. Memahami dan menerapkan tata bahasa, rasa bahasa, logika bahasa, dan makna bahasa jurnalistik. Menyelaraskan bahasa tutur dengan bahasa gambar sesuai dengan karakter media.	Menentukan kebijakan redaksi dalam konsistensi penggunaan bahasa dan politik bahasa jurnalistik.

KOMPETENSI KUNCI

5.	Mengumpulkan dan menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita.	Menyusun kalimat yang baik dan benar serta memilih kata yang tepat. Memahami sejarah bahasa Indonesia dan penggunaan bahasa jurnalistik.	Menganalisis informasi berupa fakta dan data bahan berita mengenai beberapa masalah dari wartawan. Melakukan pengayaan dan kompilasi bahan liputan. Mengumpulkan bahan liputan investigasi.	Menentukan bahan berita yang layak siar. Memberi ide, informasi latar belakang, dan mengarahkan liputan investigasi.
6.	Menyusun berita.	Menyusun berita sesuai dengan kaidah jurnalistik, KEJ, kebijakan redaksional, dan karakter media.	Menyusun, mengompilasi, dan menyajikan berita dan <i>features</i> .	Menulis opini atau menyusun program.

KOMPETENSI KUNCI

7.	Menyunting berita.	Memeriksa ulang akurasi berita sendiri.	Menyunting sejumlah berita (teks, foto, <i>audio-visual</i>) dan features sesuai dengan karakter media. Memeriksa ulang bahan berita sesuai kebijakan redaksi.	Memutuskan berita layak siar.
----	--------------------	---	---	-------------------------------

KOMPETENSI KUNCI

8.	Merancang rubrik atau kanal halaman pemberitaan dan atau <i>slot</i> program pemberitaan.	Menyediakan berita sesuai rubrik dan program.	Merancang isi pemberitaan sesuai dengan rubrikasi/kanal/program.	Memutuskan penempatan berita sesuai dengan rubrikasi/kanal/program.
9.	Manajemen redaksi.	Mengikuti rapat redaksi dalam pembuatan rencana pemberitaan. Memberi usul liputan.	Merencanakan, memberi pengayaan atas usul dan masukan serta mengkoordinasikan liputan. Memberi penugasan. Menyiapkan tim liputan. Memiliki jiwa kepemimpinan.	Memimpin rapat redaksi dalam pembuatan keputusan mengenai pemberitaan. Mengevaluasi seluruh kegiatan pemberitaan. Memiliki jiwa kepemimpinan. Berpandangan jauh ke depan/ <i>visioner</i> .

KOMPETENSI KUNCI

10.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan.	Memberi usul yang menyangkut arah pemberitaan di bidangnya.	Memberi pandangan tentang arah dan kepentingan pemberitaan media/peta berita di bidangnya.	Menentukan kebijakan dan arah pemberitaan, termasuk liputan investigasi.
11.	Menggunakan peralatan teknologi informasi pemberitaan.	Menyiapkan dan mengoperasikan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta Internet (sesuai dengan bidangnya). Memanfaatkan sarana teknologi informasi untuk mendokumentasikan hasil liputan dan membangun basis data pribadi.	Menguasai penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta Internet. Mengusulkan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.	Memahami penggunaan komputer, alat rekam dan editing suara/gambar, serta Internet. Memutuskan pilihan peralatan teknologi informasi pemberitaan sesuai dengan keperluan.

All America's
Largest Newspaper

The New York Times

LATE CITY EDITION
Published by The New York Times Company
500 N. York Ave., New York, N.Y. 10022
Telephone: (212) 512-2000

FRIDAY, MAY 11, 1971

PENTAGON PAPERS CHARGES ARE DISMISSED; JUDGE BYRNE FREES ELLSBERG AND RUSSO, ASSAILS 'IMPROPER GOVERNMENT CONDUCT'

White House Says Attacks Will Continue in Cambodia

WASHINGTON, May 11 (AP) — The White House today said it expects the North Vietnamese to continue their attacks on Cambodia for some time to come.

The statement, issued by a White House spokesman, said that the North Vietnamese had launched a series of attacks on Cambodia since the beginning of the year, and that the attacks were expected to continue for some time to come.

The spokesman said that the North Vietnamese had launched a series of attacks on Cambodia since the beginning of the year, and that the attacks were expected to continue for some time to come.



Sudan Puts Off Trying 5 Who Killed U.S. Envoy

WASHINGTON, May 11 (AP) — Sudan today announced it would postpone the trial of five men accused of killing the U.S. ambassador in Khartoum.

The Weather
New York: Partly cloudy with light rain in the afternoon. High 68, low 52.

The Washington Post

U.S. & WORLD
Published by The Washington Post Company
2500 M Street, N.W., Washington, D.C. 20037
Telephone: (202) 336-6000

FRIDAY, MAY 11, 1971

Court Rules for Newspapers, 6-3

Vote at 18 Ratified Into Law

WASHINGTON, May 11 (AP) — The Senate today ratified the 18th Amendment to the Constitution, which allows states to set their own voting age.




Decision Allows Printing of Stories On Vietnam Study

WASHINGTON, May 11 (AP) — The Supreme Court today ruled that the government cannot prevent newspapers from printing stories about the Vietnam War based on a study of military files.

The decision, by a 6-3 vote, allows newspapers to print stories about the Vietnam War based on a study of military files. The government had argued that the release of such information would be harmful to national security.

War File Articles Resumed

WASHINGTON, May 11 (AP) — The Supreme Court today ruled that the government cannot prevent newspapers from printing stories about the Vietnam War based on a study of military files.



Referensi

- Otto, Kim., Köhler, Andreas (eds). 2018. Trust in Media and Journalism: Empirical Perspectives on Ethics, Norms, Impacts and Populism in Europe. Springer VS.
- Kovach, Bill. Rosenstiel, Tom. 2014. The Elements of Journalism. Three Rivers Press.
- Siregar, RH., Ignatius, Haryanto. 2006. Membangun Kebebasan Pers yang Beretika. Dewan Pers, Yayasan Tifa.
- AJI Jakarta. 2014. Pedoman Perilaku Jurnalis. AJI Jakarta, Yayasan Tifa.
- Dewan Pers, Survey Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia 2018
- Dewan Pers, Peraturan Dewan Pers, Standar Kompetensi Wartawan
- RPS dan RTM Matakuliah Hukum & Etika Jurnalisme, UPJ